

Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Bureaucratic Performance of Eliminating Other Inventory Goods in the Financial Management Agency and Regional Assets Sector of North Sumatra Province

Suaidi Harahap, Yusniar Lubis & Budi Hartono*

Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 03 Februari 2023; Direview: 30 April 2023; Disetujui: 15 Mei 2023

*Corresponding Email: budihartono@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja birokrasi penghapusan barang inventaris pada BPKAD Provsu dengan memperhatikan konsep-konsep kinerja publik seperti *relevance*, efisiensi, efektivitas, *utility*, dan *sustainability*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi pelayanan administrasi pelimpahan porsi jemaah haji reguler di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi standar pelayanan yang sesuai dengan teori kinerja oleh Pollit & Bouckaert. Namun, untuk meningkatkan kinerja birokrasi penghapusan barang inventaris, diperlukan inovasi dan SOP baru pada proses penghapusan barang yang sulit ditemukan. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi dan kebijakan dalam meningkatkan kinerja birokrasi pada bidang penghapusan barang inventaris di masa depan.

Kata Kunci: Birokrasi; Kinerja Publik; Penghapusan Barang Inventaris.

Abstract

This research aims to evaluate the performance of the inventory removal bureaucracy at BPKAD Provsu by considering public performance concepts such as Relevance, Efficiency, Effectiveness, Utility, and Sustainability. The research method used is qualitative with data collection procedures in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis technique used the Miles, Huberman, and Saldana data analysis model. The results showed that the bureaucracy's performance in the administration of regular hajj pilgrimage transfers in the Financial and Regional Asset Management Agency of North Sumatra Province has met the service standards according to the performance theory by Pollit & Bouckaert. However, to improve the performance of the inventory removal bureaucracy, new innovations and SOPs are needed for the difficult-to-find inventory removal processes. These findings can be used as a basis for developing strategies and policies to improve bureaucracy performance in inventory removal in the future.

Keywords: Bureaucracy; Public Performance; Inventory Disposal.

How to Cite: Harahap, S. Lubis, Y. & Hartono, B. (2023). Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2945-2957.



PENDAHULUAN

Setiap pegawai dalam organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi positif melalui kinerja yang baik, mengingat kinerja organisasi tergantung pada kinerja pegawainya (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1984, p. 364). Kinerja adalah tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif (Simamora, 2006, p. 34). Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Kemudian Robbins (2008) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan (Robbins, 2008).

Lalu Mangkunegara (2005) kinerja ialah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2017). Sedangkan Rivai (2004) kinerja diartikan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan, dan menyempurnakannya sesuai tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Rivai, 2004). Berdasarkan pengertian-pengertian kinerja dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang telah dicapai pegawai, dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi, dan hasil kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang diharapkan organisasi, melalui 27 kriteria-kriteria atau standar kinerja pegawai yang berlaku dalam organisasi. Adapun tujuan kinerja pegawai menurut Rivai (2009):

- 1) Untuk perbaikan hasil kinerja pegawai, baik secara kualitas ataupun kuantitas.
- 2) Memberikan pengetahuan baru di mana akan membantu pegawai dalam memecahkan masalah yang kompleks, dengan serangkaian aktivitas yang terbatas dan teratur, melalui tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan organisasi.
- 3) Memperbaiki hubungan antar personal pegawai dalam aktivitas kerja dalam organisasi (Rivai, 2004).

Barang yang dapat diperoleh ataupun dibeli oleh beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta didapatkan yang berasal meliputi hibah ataupun sumbangan yang sejenisnya sebagai perjanjian kontrak berdasar ketentuan Undang-Undang dan juga dapat diperoleh berdasar hasil putusan-putusan pengadilan serta dapat diperoleh dari kekuatan-kekuatan hukum yang ditetapkan Barang Milik Daerah (BMD) (Poe, Ilat, & Warongan, 2017).

Pada bidang mengelola barang milik daerah ini terdiri dari beberapa yaitu merencanakan kebutuhan dan anggaran, penerimaan, pengadaan, penghapusan, penatausahaan dan juga sebagainya. Dalam pengertian lainnya barang milik daerah atau negara yaitu barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak memiliki ataupun dikuasai pada sebuah instansi pemerintahan serta seluruhnya dapat dibeli atas beban APBD/APBN ataupun juga memperoleh dengan yang lain sah tidak termasuk pada kekayaan-kekayaan negara serta dapat dipisahkan dan dikelola oleh sumber daya yang termasuk bukan keuangan yang dapat memerlukan dalam penyediaan jasa-jasa bagi semua sumber karena berbagai alasan budaya dan sejarah (Gupron, 2019).

Pengelolaan aset daerah dikatakan sebagai elemen yang sangat penting dalam suatu pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Pengelolaan aset daerah juga harus dapat ditangani secara baik dan benar supaya aset tersebut menjadi sebuah modal pemerintahan daerah dalam melakukan suatu pengembangan kemampuan keuangan (Pratama & Pangayow, 2016). Salah satu contoh dari pengelolaan aset yaitu penghapusan, penghapusan yaitu merupakan suatu tindakan menghapus daftar dari pengguna barang ataupun pengguna kuasa dari sebuah daftar inventarisasi barang milik daerah (BMD). Barang dihapuskan ini dilakukan dengan penertiban suatu keputusan dari kepala daerah tentang dihapuskannya barang milik daerah (BMD). Merupakan suatu putusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapuskan barang dari daftar inventaris dengan sebuah tujuan membebaskan unit pengurus barang dan pembantu penguasa barang inventaris dari tanggung jawab administrasi atas BMN/BMD yang berada di bawah penguasa dan pengurus sesuai dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Penghapusan BMN/BMD) (Peraturan

Kementerian Keuangan (PMK) Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara, 2016).

Hal inilah dalam penghapusan barang milik daerah menyatakan sebuah proses tindak lanjut dari pengelolaan barang milik daerah serta mempunyai tujuan untuk membebaskan dari sebuah kepengurusan yang sudah memenuhi beberapa kriteria, dilakukan untuk sebuah tindak lanjut penghapusan dari tanggung jawab administrasi serta fisik barang yang sudah ada dalam berbagai bendahara barang yang dikelola, pengurusan barang dan pengguna barang hal ini berdasar ketentuan undang-undangan yang berlaku (Hartanto, 2019, p. 229). Dalam hal ini penghapusan barang milik daerah (BMD) merupakan bentuk suatu proses penyelenggaraan pemerintah yang layak, pada asas- asas umum pemerintah serta layak dapat memahami juga sebagai asas-asas umum untuk jadi tata cara sebagai dalam dasar suatu penyelenggara pemerintahan yang sangat layak, cara inilah penyelenggaraan pemerintah menjadikan lebih baik, sopan dan adil (Raden Tri Wijaksono, 2017).

Pada permasalahan tentang penghapusan barang milik daerah (BMD) inilah merupakan suatu permasalahan yang dianggap tidak ringan, bila ditemukan suatu barang yang tidak ada kepengurusannya serta juga penguasanya pada sebuah instansi pemerintahan dan tidak di perhatikan masalah tersebut dari barang milik daerah yang dihapuskan, maka hal ini kecil sangat dimungkinkan kondisi ini muncul yang di mana barang tersebut belum dihapuskan dan tidak dapat digunakan atau tidak berkontribusi terhadap sebuah operasional kegiatan pemerintah, dapat secara tidak langsung akan dibebani sebuah biaya perawatan dan adanya pengadaan barang milik Daerah/Negara terhadap pengelolaan akan tetapi diajukannya anggaran biaya pemeliharaan. Hal inilah menjadi salah satu alasan mengapa perlunya penindakan pada dihapuskannya barang milik Daerah/Negara. Kondisi tersebut justru terdapat barang milik daerah yang sudah di daftarkan untuk melakukan penghapusan tetapi kondisi fisiknya dari barang tersebut tidak tampak baik karena rusak yang sangat berat atau karena sebab yang lainnya.

Definisi operasional variabel penelitian dapat diuraikan dalam bentuk Indikator kinerja yang dikemukakan oleh Pollit dan Bouckaert (2000) sebagai berikut:

- 1) *Relevance* yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan;
- 2) Efisiensi, yaitu perbandingan antara *input* dengan *output*
- 3) Efektivitas yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan *intermediate outcomes (results)* dan *final outcomes (impacts)*.
- 4) *Utility and sustainability* yaitu mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan *final outcomes (impacts)* (Pollit & Bouckaert, 2000).

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja birokrasi penghapusan barang inventaris lainnya pada bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan faktor penghambat serta pendukungnya berdasarkan teori penilaian kinerja oleh Pollit dan Bouckaert.

Beberapa penelitian yang memiliki beberapa kesamaan dengan topik di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Roza Febrieli Dawolo (2017) yang berjudul *Sistem Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan memberi manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Salah satu pengelolaan Aset daerah adalah penghapusan. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (Dawolo, 2017).



Kedua, penelitian dari Bestari dan Tarigan (2022) berjudul *Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem dan tata cara penghapusan barang milik negara pada Kantor Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara (Bestari & Tarigan, 2022).

Ketiga penelitian dari Siti Heliana (2018) berjudul *Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara: Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas*. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara kepada Kantor BPKAD tersebut dipahami bahwa pembagian mobil dinas yang ada di sekda provinsi Sumatera utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penggunaan mobil dinas melalui analisis dan kebutuhan aset, bidang pengelolaan aset, dan bidang penghapusan aset. Kendala dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kendaraan dinas yaitu seperti pemakai kendaraan operasional tersebut yang telah pensiun tidak segera mengembalikan kendaraan dinas serta pemakai kendaraan dinas yang telah mutasi jabatan ke dinas lain tidak secepatnya mengembalikan kendaraan dinas tersebut (Heliana, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 18 PT. Bank Sumut Lantai VII, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juni sampai dengan bulan November 2022.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan kualitas kinerja birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, indikator, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengedepankan pendekatan antar manusia, peneliti akan lebih banyak berhubungan dengan orang-orang di tempat penelitian.

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu tentang kinerja birokrasi dalam meningkatkan pelayanan birokrasi penghapusan barang inventaris lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini untuk memperoleh data-data yang akurat. Beberapa informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Informan kunci: Bapak Suwito selaku Kepala Bidang Aset Pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Informan utama: Suaidi Harahap selaku Penanggung jawab fungsi/kepala Subbid Penghapusan Aset Pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara
- 3) Informan tambahan: Eka Zuriana selaku Jabatan Fungsional Umum pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara, Taufik Azhar selaku Kasubbid Pengelolaan Aset pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara Lily Ramadani, Imelda, Stepen Nainggolan, Devi Hariani, Widianoro selaku Staf pada bidang Penghapusan aset BPKAD Provsu dan Damuri, Feri Syahputra, Purwanto, M. Amal, Dadek Amin Hutabarat selaku Pengurus Barang pada OPD.

Teknik pengumpulan data menurut Ridwan (2004) adalah pengumpulan yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data, alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan

tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah (Ridwan, 2004). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, yaitu observasi non partisipan, di mana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi (Sulasman, 2014).

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Pengumpulan data dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Pihak-pihak yang diwawancara adalah Kepala Bidang Aset Pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara, Penanggung jawab fungsi / kepala Subbid Penghapusan Aset, Jabatan Fungsional Umum dan Operator Administrasi, Organisasi Perangkat Daerah yang mengusulkan Penghapusan Barang Inventaris lainnya. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang akan menjadi bagian penelitian ini adalah dokumen jadwal pembagian tugas, dokumen pembagian tugas tambahan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kinerja birokrasi penghapusan barang inventaris lainnya pada bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai keempat alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut: pengumpulan data, dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep. Reduksi Data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Penyajian data (*display data*) merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu (tabel, gambar atau grafik) sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya Pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini mengkaji tentang penghapusan barang inventaris lainnya pada bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan berfokus pada kinerja birokrasi agar mencapai efektivitas idealnya. Adapun yang menjadi landasan teori tolak ukur efektivitasnya adalah teori Kinerja; *Relevance*, Efisiensi, Efektivitas dan *Utility and sustainability* (Pollit & Bouckaert, 2000).

Aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Penerimaan Negara dan Anggaran Belanja atau berasal dari perolehan lain yang sah. Penghapusan Negara barang milik negara merupakan kegiatan akhir dari penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan merupakan suatu tindakan yang tidak sederhana bagi instansi pemerintah (Setiabudhi, 2019). Publikasi keputusan tentang penghapusan barang milik negara terjadi melalui prosedur yang sering kali dianggap rumit dan membuang-buang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk



mengetahui apakah sistem dan prosedur untuk penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Teori kinerja birokrasi sektor publik selalu perkembangan sesuai dengan perkembangan administrasi negara (Irtanto, 2020). Pendekatan dan ukuran kinerja birokrasi publik di negara yang menggunakan sistem politik totaliter tentunya berbeda dengan sistem politik demokrasi. Dalam tulisan ini lebih banyak berbicara kinerja birokrasi publik pada sistem politik demokrasi. Konsep kinerja birokrasi publik dipengaruhi oleh konsep kinerja di sektor bisnis. Pengaruh teori kinerja yang paling dominan adalah *New Publik Management* (NPM) yang berkembang di dunia sejak akhir 1970-an. Pada 1990-an, istilah NPM digunakan untuk menggambarkan pembenahan radikal dalam manajemen layanan publik di beberapa negara seperti Inggris dan Austria (Mahmudi, 2003).

Teori kinerja dari satu ahli dengan ahli lainnya tentunya ada perbedaan, akan tetapi saling melengkapi. Teori kinerja yang sekiranya cocok untuk kinerja birokrasi publik model input-output karya Pollit & Bouckaert, namun teori Pollit & Bouckaert tersebut perlu ada *novelty* yaitu unsur keadilan (*equity*). Teori model pendekatan penilaian kinerja Pollit dan Bouckaert (2000) lebih komprehensif dibandingkan dengan teori yang lainnya, model *input/ouput* (*the input/output model*). Dengan asumsi bahwa institusi/program dibangun untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi tertentu (Pollit & Bouckaert, 2000).

Berdasarkan kebutuhan tersebut disusun tujuan organisasi atau program. Organisasi atau program menyediakan *input* (*staffing*, gedung/sarana prasarana sumber daya lainnya), kemudian menyusun kegiatan-kegiatan (*activities*) untuk mengolah *input* dalam proses tertentu untuk menjadi *output*. *Output* yang dihasilkan kemudian berinteraksi dengan lingkungan sehingga memberikan hasil tertentu (*results*) atau disebut dengan *intermediate outcomes*, dan dalam jangka panjang hasil tersebut menjelma menjadi dampak atau *final outcomes*. Parameter penilaian kinerja, dalam model *input-output* ini terdiri dari: (1) *relevance* yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan; (2) efisiensi, yaitu perbandingan antara *input* dengan *output*; (3) efektivitas yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan *intermediate outcomes* (*results*) dan *final outcomes* (*impacts*); (4) *utility and sustainability* yaitu mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan *final outcomes* (*impacts*).

Beberapa indikator penting dalam model Pollit dan Bouckaert (2000) ini adalah efisiensi, efektivitas, relevansi, kegunaan dan berkelanjutan. Dalam model ini efisiensi diukur dengan melakukan perbandingan antara *input* dan *output*, untuk efektivitas diukur dengan membandingkan antara tujuan program/organisasi dengan hasil sementara (*result*) dan hasil akhir (*impact*) atau dampak yang ditimbulkannya.

Sedangkan indikator relevansi merupakan indikator yang menggambarkan keterkaitan antara kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat dan tujuan yang dirumuskan oleh organisasi atau program organisasi. Indikator *utilitas* (kegunaan) dan keberlanjutan merupakan indikator yang menggambarkan kegunaan dan kelangsungan kegunaan yang diberikan oleh organisasi atau program.

Berbagai konsep kinerja birokrasi pelayanan publik tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kinerja birokrasi pelayanan sektor publik dapat dinilai sampai sejauh mana permasalahan sosial ekonomi masyarakat (seperti masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi) dapat diatasi oleh pemerintah melalui institusi atau lembaga-lembaga pemerintah dengan berbagai programnya.

Indikator efektivitas, yaitu tingkat ketercapaian tujuan, atau memenuhi kebutuhan atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, baik itu dalam arti ketepatan pencapaian keluaran (*output*), ataupun dalam pencapaian *outcome*. Indikator efisiensi, adalah bagaimana rasio antara *output* atau *outcome* dengan *cost* (biaya) yang dikeluarkan. Kemudian indikator relevansi, yaitu apakah program yang diusulkan untuk implementasi atau pelaksanaan benar-benar telah sesuai dengan tujuan (*objectives*), kebutuhan (*needs*), atau masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Indikator *economy* atau keekonomian, yaitu apakah pelbagai input yang



dibutuhkan dalam program organisasi diperoleh dengan harga yang wajar dan dengan kualitas yang memadai. Kemudian selanjutnya indikator keberlanjutan dari hasil yang dicapai, yaitu apakah kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dicapai keberlanjutan.

Beberapa indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik:

1. Produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting (Mawardi, 2007).
2. Kualitas layanan. Kualitas layanan yaitu hasil kerja suatu kegiatan yang dilakukan yang dinilai dari kuantitas dan kualitasnya, yang menimbulkan rasa puas bagi masyarakat, dengan demikian kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja birokrasi publik (Permana, 2013).
3. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi (Samsudin, 2021; Setianingrum & Abritaningrum, 2016).
4. Responsibilitas. Responsibilitas menjelaskan kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi (Sukrisno, 2012; Utama & Setiyani, 2014).
5. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para *stakeholders* (Kholmi, 2011; Sadjarto, 2000).

Model pendekatan penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Pollit dan Bouckaert (2000) sebagaimana tersebut di atas, peneliti pergunakan sebagai pisau analisis bagaimana yang sebenarnya Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya Pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Indikator Kinerja Birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peneliti akan memaparkan kinerja birokrasi Proses Penghapusan Barang Inventaris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Data di lapangan diperoleh melalui proses wawancara kepada informan pada bulan Juni Sampai dengan November 2022. Untuk mengungkap kinerja birokrasi, peneliti menggunakan teori yang dipaparkan oleh Pollit dan Bouckaert (2000) bahwa tolak ukur dari kinerja birokrasi dapat dilihat melalui relevansi, efisiensi, efektivitas, serta utilitas (kegunaan) dan keberlanjutan.

Dalam model ini efisiensi diukur dengan melakukan perbandingan antara *input* dan *output*, untuk efektivitas diukur dengan membandingkan antara tujuan program/organisasi dengan hasil sementara (*result*) dan hasil akhir (*impact*) atau dampak yang ditimbulkannya.

1. *Relevance*. *Relevance* atau relevansi yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan. Berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Bidang Aset untuk bekerja dengan semaksimal mungkin. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Penghapusan Barang Inventaris pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan OPD. Kinerja yang diberikan juga sudah mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan serta sudah sesuai dengan mekanisme, prosedur maupun tata pelaksanaan yang diterapkan selama ini.



2. Efisiensi. Efisiensi yaitu perbandingan antara input dengan output proses penghapusan. Secara ideal, proses penghapusan akan efisien apabila birokrasi penghapusan dapat menyediakan input dari proses penghapusan, Demikian pula pada sisi output penghapusan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk penghapusan yang sesuai target dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses OPD terhadap sistim penghapusan yang ditawarkan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses penghapusan barang inventaris secara garis besar sudah efisien yakni pada perbandingan antara *input* dengan *output* proses inventarisnya. Secara ideal, percepatan proses penghapusan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input seperti dibentuknya tim khusus yang menangani setiap OPD dalam melakukan pengecekan barang. Demikian pula pada sisi output pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat melakukan proses penghapusan yang cepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama dari aspek biaya dan waktu penghapusan itu sendiri. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses OPD terhadap sistim penghapusan yang ditawarkan. Dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan selama ini akan lebih efisien dan lebih baik lagi bila dilakukan kajian-kajian dan evaluasi SOP yang bisa mempermudah akses dan kebutuhan OPD dalam melakukan penghapusan ini.
3. Efektivitas. Efektivitas yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan *intermediate outcomes (results)* dan *final outcomes (impacts)*. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, SOP penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Khususnya pada Bidang Aset sudah efektif. Hal ini terlihat dari tingkat kesesuaian antara tujuan dengan *intermediate outcomes (results)* dan *final outcomes (impacts)*. Dapat dikatakan seluruh pihak setuju proses penghapusan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian penghapusan dapat terselesaikan dengan baik.
4. Utility dan Keberlanjutan. Mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan *final outcomes (impacts)*. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara tersebut adalah kegunaan dan keberlanjutan proses percepatan penghapusan ini sudah memenuhi kebutuhan OPD dengan *final outcomes (impacts)* yang maksimal. OPD juga menaruh harapan pada program ini agar terus berlanjut dan bisa menjadi media bagi OPD dalam mengajukan penghapusan barang inventaris lainnya.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penghapusan Barang Inventaris Lainnya pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam suatu pelayanan pasti tidak akan bisa berjalan dengan mulus, akan ada faktor pendukungnya maupun faktor penghambatnya, baik itu dari segi pelayanan maupun yang melayani. Untuk faktor pendukung jika faktor pendukungnya sudah baik maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan sebaik mungkin baik berbeda dengan untuk faktor penghambat dapat diidentifikasi apa masalahnya kemudian dikoreksi lalu diperbaiki sampai hal itu dianggap baik, maka dari itu ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung kinerja birokrasi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya Pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dari diskusi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan baik informan kunci, informan utama, informan tambahan dan calon jemaah haji reguler diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Penghapusan Barang Inventaris Lainnya Pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. *Relevance*. *Relevance* atau relevansi yaitu mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan. Berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Bidang Aset untuk bekerja dengan semaksimal mungkin. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat

disimpulkan bahwa ditemukan faktor pendukung dalam kinerja birokrasi adalah keseriusan pimpinan dalam proses penghapusan ini namun adapun faktor-faktor penghambat dalam proses penghapusan, yaitu kurangnya SDM pada sub bidang penghapusan lalu masih sering ditemukan barang inventaris lainnya yang tidak ada fisiknya sehingga sulit untuk dihapuskan.

2. Efisiensi. Efisiensi yaitu perbandingan antara input dengan output proses penghapusan. Secara ideal, proses penghapusan akan efisien apabila birokrasi penghapusan dapat menyediakan input dari proses penghapusan, Demikian pula pada sisi output penghapusan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk penghapusan yang sesuai target dan sesuai dengan peraturan perundang-. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses OPD terhadap sistem penghapusan yang ditawarkan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses penghapusan barang inventarisasi perlu adanya dilakukan pengkajian ulang bagaimana memproses barang inventaris yang tidak ditemukan dan evaluasi SOP yang bisa mempercepat proses penghapusan ini, karena sebahagian besar faktor penghambat dari penghapusan barang inventaris ini adalah tidak ditemukannya barang yang sudah di usulkan oleh masing-masing OPD.
3. Efektivitas. Efektivitas yaitu tingkat kesesuaian antara tujuan dengan *intermediate outcomes (results)* dan *final outcomes (impacts)*. Sistem yang berjalan selama ini akan sudah efektif dalam melakukan proses penghapusan ini. Hal ini bisa dijadikan peningkatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja yang efektif dalam melayani masyarakat.
4. Utility dan Keberlanjutan. Mengukur kegunaan dan keberlanjutan antara kebutuhan dengan final outcomes (impacts). Sistem yang berjalan pada saat ini diharapkan terus berlanjut dan semakin maksimal. Hal ini juga bisa dijadikan peningkatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa membuat inovasi yang lebih baik lagi ke depannya dan juga SOP yang lebih bagus untuk meningkatkan percepatan penghapusan untuk terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Sistem atau prosedur penghapusan aset pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara Adapun skema Penghapusan Aset atas prosedur penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara:

- 1) Pembentukan kepanitian penghapusan (SK Panitia Penghapusan);
- 2) Pelaksanaan pengambilan fisik barang inventaris;
- 3) Pengajuan usul penghapusan kepada Kepala Kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara;
- 4) Mengajukan permohonan atas penghapusan aset melalui Kementerian Keuangan;
- 5) Mendapatkan persetujuan atau penolakan melalui Kementerian Agama;
- 6) Penerapan pelelangan penghapusan;
- 7) Penyerahan atas hasil lelang pada kas negara;
- 8) Penghapusan barang atas daftar rincian barang milik negara;
- 9) Apabila aset sudah tak memiliki umur dan manfaat lalu aset tentu akan dihapuskan melalui proses membuat berita acara pemusnahan aset yang akan dihapus;
- 10) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyarankan pencatatan aset tetap yang akan dihapus melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah misalnya: lemari besi, kipas dan kursi, komputer dan mesin *Air Conditioner (AC)*.

Tata Cara Penghapusan Aset BPKAD Sumatera Utara Skema Penghapusan Aset Sistem penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan mengikuti standar sesuai atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 perihal Pengelolaan dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah. Di mana cara penghapusan aset dilakukan dengan cara menjual barang milik daerah secara lelang yang sudah habis manfaatnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Bidang Penghapusan Aset. Sistem penghapusan aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan teori dan



peraturan yang berlaku. tetapi masih terlihat sedikit ada kekurangan sebab penghapusan barang milik daerah terasa kurang dari manfaat, hingga hal ini dirasa tak perlu menunggu persetujuan melalui DPRD guna membuat laporan berita acara penghapusan.

Latar belakang kondisi terlihat bahwa kondisi yang menjadikannya aset sampai dihapus, maka aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh suatu hal lain di mana penghapusan dilaksanakan lantaran aset sudah mengalami kerusakan berat atau tak dapat dipergunakan lagi. Terlihat bahwa kondisi aset telah sinkron pada skema ataupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.06/2014 Pasal 06. Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Negara Pada skema penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui proses mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara yang dimilikinya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara tersebut terlihat sudah tepat dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 perihal skema Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, sama dengan yang tertera pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara tersebut yang dimulai melalui alur pembentukan panitia penghapusan, pelaksanaan, pengajuan usul penghapusan kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, pengambilan fisik barang inventaris, pengajuan permohonan penghapusan melalui Kementerian Keuangan, persetujuan/penolakan melalui Kementerian Agama, melakukan pelelangan penghapusan, penyerahan hasil lelang pada kas negara, sampai dihapuskannya Barang Milik Negara tersebut dari daftar rincian barang yang menghasilkan Laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan.

Bersumber pada penelitian yang sudah dilakukan, pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dalam peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 tentang skema Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Dengan begitu terlihat bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang di mana penerapan penghapusan Barang Milik Negara diawali melalui alur pembentukan panitia penghapusan hingga dihapuskanlah Barang Milik Negara tersebut dari daftar rincian barang kuasa pengguna kemudian diberlakukannya keputusan Penghapusan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang sesudah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016, tertera bahwa Menteri / Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Barang memiliki hak dan kewenangan serta tanggung jawab atas hal Penghapusan Barang Milik Negara, yakni:

- 1) Mengajukan permohonan melalui penghapusan barang milik negara pada pengelola barang;
- 2) Menetapkan satu putusan penghapusan barang milik negara yang kedudukan penggunaannya berada pada pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang;
- 3) Menyelenggarakan penghapusan barang milik negara yang kedudukan penggunaannya berada atas pengguna barang dari daftar rincian barang pengguna serta daftar barang kuasa pengguna berdasarkan keputusan penghapusan barang milik negara.

Penghapusan barang dari daftar rincian Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara terlihat telah sesuai atas peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 perihal skema Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Kemudian terlihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dalam hal pendataan Barang Milik Negara yang sudah dihapuskan yakni terjadinya perubahan daftar rincian Barang pada Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

SIMPULAN



Kinerja birokrasi penghapusan barang inventaris lainnya pada bidang aset BPKAD Provsu yaitu: Relevan, Penghapusan Barang Inventaris pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya sudah memenuhi kebutuhan OPD. Kinerja yang diberikan juga sudah mengukur keterkaitan atau relevansi antara kebutuhan dengan tujuan yang dirumuskan serta sudah sesuai dengan mekanisme, prosedur maupun tata pelaksanaan yang diterapkan selama ini. Efisiensi, Birokrasi secara ideal harus dapat melakukan proses penghapusan yang cepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama dari aspek biaya dan waktu penghapusan itu sendiri. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses OPD terhadap sistem penghapusan yang ditawarkan. Dari hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa sistem yang berjalan selama ini akan lebih efisien dan lebih baik lagi bila dilakukan kajian-kajian dan evaluasi SOP yang bisa mempermudah akses dan kebutuhan OPD dalam melakukan penghapusan ini. Efektivitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Khususnya pada Bidang Aset sudah efektif. Hal ini terlihat dari tingkat kesesuaian antara tujuan dengan *intermediate outcomes (results)* dan *final outcomes (impacts)*. Dapat dikatakan seluruh pihak setuju proses penghapusan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian penghapusan dapat terselesaikan dengan baik. *Utility and sustainability*, kegunaan dan keberlanjutan proses percepatan penghapusan ini sudah memenuhi kebutuhan OPD dengan *final outcomes (impacts)* yang maksimal. OPD juga menaruh harapan pada program ini agar terus berlanjut dan bisa menjadi media bagi OPD dalam mengajukan penghapusan barang inventaris lainnya.

Faktor penghambat dan pendukung kinerja birokrasi penghapusan barang inventaris lainnya pada bidang aset BPKAD Provsu yaitu: Relevan, ditemukan faktor pendukung dalam kinerja birokrasi adalah keseriusan pimpinan dalam proses penghapusan ini namun adapun faktor-faktor penghambat dalam proses penghapusan, yaitu kurangnya SDM pada sub bidang penghapusan lalu masih sering ditemukan barang inventaris lainnya yang tidak ada fisiknya sehingga sulit untuk dihapuskan. Efisiensi, proses penghapusan barang inventarisasi perlu adanya dilakukan pengkajian ulang bagaimana memproses barang inventaris yang tidak ditemukan dan evaluasi SOP yang bisa mempercepat proses penghapusan ini, karena sebagian besar faktor penghambat dari penghapusan barang inventaris ini adalah tidak ditemukannya barang yang sudah di usulkan oleh masing-masing OPD Efektivitas. Sistem yang berjalan selama ini akan sudah efektif dalam melakukan proses penghapusan ini. Hal ini bisa dijadikan peningkatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja yang efektif dalam melayani masyarakat. *Utility and sustainability*, sistem yang berjalan pada saat ini diharapkan terus berlanjut dan semakin maksimal. Hal ini juga bisa dijadikan peningkatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa membuat inovasi yang lebih baik lagi ke depannya dan juga SOP yang lebih bagus untuk meningkatkan percepatan penghapusan untuk terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1234–1243. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1211>
- Dawolo, R. F. (2017). *Sistem Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara* (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1984). *Organisasi dan Manajemen: Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Gupron. (2019). Meningkatkan Kinerja Karyawan Melalui Sistem Informasi Manajemen dan Komunikasi (Studi pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1). <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.73>
- Hartanto, N. (2019). Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa. *Journal of Management Review*, 2(3), 223–235. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799>



- Heliana, S. (2018). *Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara: Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Irtanto. (2020). Kinerja Birokrasi Pelayanan Sektor Publik: Perspektif Perkembangan Teori. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 14(2), 153–171. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.354>
- Kholmi, M. (2011). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(2). <https://doi.org/10.22219/IIBE.V2I02.4694>
- Mahmudi, M. (2003). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi: Kajian Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 69–76. <https://doi.org/10.20885/JS.V6I1.919>
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Edisi ke-1). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mawardi, I. (2007). Perencanaan Pembangunan Wilayah Berdasarkan Konsep Produktifitas Unggulan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 8(2).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara., Pub. L. No. 83/PMK.06/2016, peraturan.bpk.go.id (2016). Indonesia: BN.2016/No.757.jdih.kemenkeu.go.id: 42 hlm.
- Permana, M. V. (2013). Peningkatan Kepuasan Pelanggan melalui Kualitas Produk dan Kualitas Layanan. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/IDM.V4I2.2756>
- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jrs.v8i1.15356>
- Pollit, C., & Bouckaert, G. (2000). *Public Management Reform: Comparative Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 11(2), 33–51. Retrieved from <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JAKED/article/view/61>
- Raden Tri Wijaksono. (2017). Implementasi Kebijakan Sewa Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Studi Kasus Di Polresta Kota Pontianak). *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 13(4). Retrieved from <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21132>
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi*. Klaten: PT. Intan Sejati.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.9744/JAK.2.2.PP>
- Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028–1034. <https://doi.org/10.34007/iehss.v4i2.794>
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7–15. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Setianingrum, T., & Abritaningrum, Y. T. (2016). Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Pengaduan Kasus UPIK Di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 24(1). <https://doi.org/10.22146/jp.23692>
- Simamora, H. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, H. (2012). Hubungan antara Responsibilitas Manajemen, Akuntabilitas Mutu Pelayanan, Budaya Mutu, Pembelajaran Organisasi, Kinerja Tim dengan Keefektifan Sistem Penjaminan Mutu pada Universitas Swasta di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 17(1), 23–31. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/2825>
- Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah; Teori, Metode, dan Contoh Aplikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Dinamika Pendidikan*, 9(2). <https://doi.org/10.15294/DP.V9I2.4886>